

STUDI KASUS

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
TANPA MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang
Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg.)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

SYARIF AGUSTINAL
1710111095

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini lebih dikarenakan oleh ulah perilaku manusia status sosial ekonominya, terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan, masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama rusaknya lingkungan. delik izin lingkungan dalam pasal 109 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) akan di pidana, dalam putusan Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg, salah satu pelanggaran mengenai tindak pidana yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan hidup. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu : 1.) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan hidup studi kasus pengadilan negeri padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg. 2.) Apakah penerapan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg. penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif dengan pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-undang (*Statuta approach*). Teknik pengumpulan data yaitu Studi dokumen dan studi kepustakaan (*library research*). berdasarkan dua (2) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan Non yuridis. Dari hasil penelitian, 1) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan hidup dalam putusan Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg, Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan baik secara absolut (pembalasan) atau teori relative (teori tujuan). Sesuai dengan tujuan sendiri, untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menyesali atas apa yang dilakukannya. Namun melihat putusan ringan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dalam menjatuhan putusan pidana seharusnya hakim lebih memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mewujudkan dari tujuan pidana itu sendiri serta tercapainya tujuan pemidanaan. 2) penerapan pidana terhadap tindak pidana yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan hidup yang dilakukan oleh pejabat, putusan pemidanaan oleh hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam putusan nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg dapat dikatakan cukup ringan, dan perbuatan terdakwa sangat berdampak pada lingkungan hidup.

Kata kunci : pertimbangan hakim, putusan pidana, izin lingkungan